



**P E N E T A P A N**

Nomor Pdt.P/2023/PA.Sby



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**Pemohon I**, Tempat/Tanggal lahir : Trenggalek, 11 Oktober 1945, Umur 78 tahun, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Pensiunan, Tempat kediaman di Jalan Banyu Urip Wetan 6/51 RT06/RW04 Kelurahan Putat Jaya Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, Tempat/Tanggal lahir : Malang, 30 Maret 1970, Umur 53 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Ibu Ruman Tangga, Tempat kediaman di Perum. YKP Penjaringan Sari 2 Blok M-34 RT02/RW11 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**Pemohon III**, Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 24 Juli 1996, Umur 27 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Karyawan Bank, Tempat kediaman di Perum. Garuda Mas Residence Blok A No.3 RT01/RW05 Kelurahan Setiamulya Kecamatan Tamansari, Kota Tasikmalaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**Pemohon IV**, Tempat/Tanggal lahir : Surabaya, 22 Desember 2000, Umur 23 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat kediaman di Perum. YKP Penjaringan Sari 2 Blok M-34 RT02/RW11 Kelurahan Penjaringan Sari Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I s/d Pemohon IV disebut sebagai Para Pemohon;

Hlm. 1 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;
- Telah memeriksa semua alat bukti di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 05 Desember 2023 telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris dan telah di register pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 05 Desember 2023 dengan nomor perkara 3650/Pdt.P/2023/PA.Sby dengan beberapa perubahannya telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pewaris / Agus Suhariyanto bin Samin adalah anak kandung dari pasangan suami isteri Pemohon I dengan Arliyatun yang menikah pada tanggal 11 Mei 1968 sesuai kutipan nikah Nomor: 87/67/1968 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanggulangin Kab,Sidoarjo
2. Bahwa Pewaris / Agus Suhariyanto bin Samin semasa hidupnya menikah dengan Pemohon II pada tanggal 02 September 1995, sesuai Kutipan Nikah Nomor: 123/06/IX/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rungkut. Kota Surabaya dan dari pernikahan tersebut, telah dikaruniai 2 orang anak, bernama :
  - a. Pemohon III
  - b. Pemohon IV;
3. Bahwa pada tanggal 20 September 2023 Pewaris / Agus Suhariyanto bin Samin telah meninggal dunia karena sakit;
4. Bahwa, ketika pewaris meninggal dunia ibu kandungnya yang bernama Arliyatun juga telah meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 28 Januari 2022:
5. Bahwa dengan demikian ahli waris yang sah dari Agus Suhariyanto bin Samin adalah:
  - a. Pemohon I (sebagai ayah kandung );
  - b. Pemohon II (sebagai isteri );

Hlm. 2 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Pemohon III (sebagai anak kandung);
- d. Pemohon IV (sebagai anak kandung);
6. Bahwa semasa hidupnya, pewaris beragama Islam dan tidak pernah pindah agama serta tidak pernah mengangkat anak;
7. Bahwa selain meninggalkan ahli waris, Pewaris juga meninggalkan harta warisan berupa Pelunasan KPR di BANK BCA dan segala harta peninggalan lainnya atas nama Pewaris.
8. Bahwa, maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhum Agus Suhariyanto bin Samin untuk mengurus administrasi harta peninggalan waris.

Bahwa, berdasarkan uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Surabaya atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhum Agus Suhariyanto bin Samin yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2023 adalah;
  - 2.1. Pemohon I (sebagai ayah kandung );
  - 2.2. Pemohon II ( sebagai isteri);
  - 2.3. Pemohon III ( sebagai anak kandung );
  - 2.4. Pemohon IV (sebagai anak kandung);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**Atau :** Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di depan sidang;

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Samin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup,

Hlm. 3 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Samin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.2);
  3. Fotokopi Surat Nikah atas nama Samin dengan Arlyatun, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Tulangan Sidoarjo, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.3);
  4. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Ari Hastati Nuriana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.4);
  5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Ari Hastati Nuriana, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.5);
  6. Fotokopi Surat Nikah atas nama **Agus Suhariyanto**, dengan Ari Hastati Nuriana, yang dikeluarkan KUA Kecamatan Rungkut Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.6);
  7. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Zenska Aryanaisyah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.7);
  8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Fasjri Rianda, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.8);
  9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Zenska Aryanaisyah**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Hlm. 4 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.9);

10. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama **Az Zahrawaani Al Aryan**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.10);
11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Az Zahrawaani Al Aryan**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.11);
12. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Agus Suhariyanto**, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.12);
13. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Arlyatun, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, maka oleh Ketua Majelis surat bukti itu diberi tanda (P.13);

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Dyah Ekawati binti Mardijanto, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Medokan Asri Barat V /21 Blok MA 1 H 32 RT. 003 RW. 005, Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
  - Bahwa, saksi kenal dan tahu dengan almarhum Agus Suhariyanto bin Samin yang telah meninggal dunia tanggal 20 September 2023;
  - Bahwa semasa hidupnya almarhum Agus Suhariyanto bin Samin pernah menikah hanya sekali dengan seorang perempuan bernama

Hlm. 5 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zenska Aryanaisyah binti Agus Hariyanto dan Pemohon IV;

- Bahwa ketika almarhum Agus Suhariyanto bin Samin meninggal tersebut tidak pernah terjadi perceraian dengan isterinya bernama Pemohon II;
- Bahwa ketika almarhum Agus Suhariyanto bin Samin meninggal tersebut ayahnya bernama Pemohon I masih hidup, sedangkan ibunya bernama Arliyatun telah meninggal dunia lebih dahulu tanggal 28 Januari 2022;
- Bahwa, setahu saksi, almarhum Agus Suhariyanto bin Samin selama ini beragama Islam, tidak pernah pindah agama, tidak pernah mempunyai anak angkat dan Para Pemohon semuanya juga beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Agus Suhariyanto bin Samin berupa pelunasan KPR di Bank BCA dan atas harta peninggalan lainnya atas nama almarhum Agus Suhariyanto bin Samin;

2. Nama Tri Handayani binti Effendy, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Rungkut asri Timur XII/44 RK 5 B/ RT. 00 RW. 00, Kelurahan Rungkut Kidul Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dan tahu dengan almarhum Agus Suhariyanto bin Samin yang telah meninggal dunia tanggal 20 September 2023;
- Bahwa semasa hidupnya almarhum Agus Suhariyanto bin Samin pernah menikah hanya sekali dengan seorang perempuan bernama Pemohon II dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama Zenska Aryanaisyah binti Agus Hariyanto dan Pemohon IV;
- Bahwa ketika almarhum Agus Suhariyanto bin Samin meninggal tersebut tidak pernah terjadi perceraian dengan isterinya bernama Pemohon II;
- Bahwa ketika almarhum Agus Suhariyanto bin Samin meninggal tersebut ayahnya bernama Pemohon I masih hidup, sedangkan ibunya bernama Arliyatun telah meninggal dunia lebih dahulu tanggal 28 Januari 2022;

Hlm. 6 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, almarhum Agus Suhariyanto bin Samin selama ini beragama Islam, tidak pernah pindah agama, tidak pernah mempunyai anak angkat dan Para Pemohon semuanya juga beragama Islam;
- Bahwa, setahu saksi, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Agus Suhariyanto bin Samin berupa pelunasan KPR di Bank BCA dan atas harta peninggalan lainnya atas nama almarhum Agus Suhariyanto bin Samin;

Bahwa Para Pemohon tidak lagi mengajukan tanggapan, kemudian menyampaikan kesimpulan secara lisan dan mohon penetapan.

Bahwa untuk meringkas uraian dalam penetapan, Majelis Hakim cukup menunjuk Berita Acara Sidang dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *permohonan Penetapan Ahli Waris* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon yang bernama Pemohon I (ayah kandung), Pemohon II (isteri/jandanya), Pemohon III (anak kandung perempuan) dan Pemohon IV (anak kandung laki), ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum Agus Suhariyanto bin Samin yang meninggal dunia tanggal 20 September 2023 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai ayah kandung, isteri dan anak-anaknya, sebab ibu almarhum Agus Suhariyanto bin Samin telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Hlm. 7 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.13, yang telah ditunjukkan aslinya dan bermetari cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.13 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Pemohon mempunyai kapasitas untuk berpekara dalam perkara ini;
- Bahwa almarhum Agus Suhariyanto bin Samin telah meninggal dunia tanggal 20 September 2023 dan semasa hidupnya almarhum hanya sekali menikah dengan seorang perempuan bernama Pemohon II dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Zenska Aryanaaisyah binti Agus Hariyanto dan Pemohon IV;
- Bahwa antara almarhum Agus Suhariyanto bin Samin dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian sampai meninggalnya almarhum;
- Bahwa, ketika almarhum Agus Suhariyanto bin Samin meninggal dunia, telah meninggal dunia lebih dahulu ibu kandungnya bernama Arliyatun yang meninggal tanggal 28 Januari 2022, sedangkan ayahnya bernama Pemohon I sampai saat ini masih sehat wal afiat;
- Bahwa, almarhum Agus Suhariyanto bin Samin selama ini beragama Islam, tidak pernah mengangkat anak demikian juga Para Pemohon semuanya beragama Islam;
- Bahwa, Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan almarhum Agus Suhariyanto bin Samin;

Hlm. 8 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari almarhum Agus Suhariyanto bin Samin yang meninggal dunia tanggal 20 September 2023 adalah Pemohon I (ayah kandung), Pemohon II sebagai isterinya dan dua orang anaknya bernama Zenska Aryanaisyah binti Agus Hariyanto dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon tentang permohonan Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Pemohon (Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) apalagi perkara ini adalah perkara vooluntair, karena tidak ada lawan, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon (Pasal 121 HIR), sehingga Majelis Hakim patut membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dan Keputusan KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

## M E N E T A P K A N

Hlm. 9 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Penetapan Ahli waris untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan Ahli Waris yang sah menurut hukum dari Pewaris (Alm) Agus Suhariyanto bin Samin yang meninggal dunia pada tanggal 20 September 2023 adalah sebagai berikut :
  2. 1. Pemohon I, sebagai ayah kandung;
  2. 2. Pemohon II, isteri/jandanya;
  2. 3. Zenska Aryanaisyah binti Agus Hariyanto, sebagai anak kandung perempuan;
  2. 4. Pemohon IV, sebagai anak kandung laki;
3. Membebaskan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.095.000,00,- (*satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akramudin, M.H. dan Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Sogimin, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Hlm. 10 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Akramudin, M.H.

Hj. Siti Aisyah, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Sogimin, S.H.

Perincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	100.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	905.000,-
4.	Biaya PNBP	Rp.	40.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6.	Biaya Materai	Rp.	10.000,-

---

Jumlah	Rp.	1.095.000,-
--------	-----	-------------

(satu juta sembilan puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 Pen. No. Pdt.P/2023/PA.Sby

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)